

**ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAH* TERHADAP
PEMBERIAN HAK *ĤADĀNAH* KEPADA IBU TIRI DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR:
0763/PDT.G/2018/PA.SDA**

SKRIPSI

Oleh:

Wafda Firyal

NIM. C91215158



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beratnda tangan dibawah ini :

Nama : Wafda Firyal

NIM : C91215158

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pemberian Hak
Ḥaḍānah Kepada Ibu Tiri Dalam Putusan Pengadilanana
Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/Pa.Sda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Wafda Firyal
NIM. C91215158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pemberian Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Tiri Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda” yang ditulis oleh Wafda Firyal NIM. C91215158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Januari 2019

Pembimbing,




Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, MA.
NIP. 195008171981031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wafda Firyal NIM. C91215158 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP. 195008171981031001

Penguji II,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,



Hj. Nabiela Nailly, S.Si, MHI, MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,




Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 18 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wafda Firyal
NIM : C91215158
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : firyal.uinsa@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAH* TERHADAP PEMBERIAN HAK *HADANAH*
KEPADA IBU TIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR:
0763/PDT.G/2018/PA.SDA**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2019

Penulis


(Wafda Firyal)

memberi hak kepada pihak ibu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya ialah, dalam putusan Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda peneliti menganalisis dari segi hukum Islam tentang hak asuh anak yang jatuh kepada pihak ibu akan tetapi tidak memiliki hubungan nasab maupun keperdataan dengan si anak.

Berknaan dengan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah dari segi permasalahannya, yang mana dari ketiga penelitian di atas, hak asuh anak jatuh kepada orangtua yang memiliki hubungan nasab dengan anak baik jatuh kepada ibu maupun ayah kandung. Dalam skripsi ini yang akan diteliti ialah hak asuh seorang anak yang jatuh kepada ibu tiri nya, yang juga ketika putusan dibacakan maka ia telah menjadi mantan ibu tiri si anak tersebut, sehingga dari segi kekerabatan maupun keperdataan hubungan mereka menjadi putus. Mengenai hal tersebut sebagaimana yang tertera dalam putusan Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda Hakim memutuskan untuk melimpahkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu tirinya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu tiri pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda ?

mursalah, macan-macam *maṣlahah mursalah* dan hukum *maṣlahah mursalah* dalam Islam.

Bab ketiga berisi deskripsi dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ibu tiri pada putusan Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda meliputi biografi Pengadilan Agama Sidoarjo dan deskripsi putusan Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda.

Bab keempat berisi analisis tentang pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ibu tiri pada putusan Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda perspektif *maṣlahah mursalah*. Analisis disini memuat dua hal yakni analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda tentang *ḥaḍānah* kepada ibu tiri dan analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada putusan Nomor: 0763/Pdt.G/PA.Sda tentang *ḥaḍānah* kepada ibu tiri.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian pada skripsi ini dan selanjutnya diberikan saran oleh penulis.

merupakan ibu kandung dari anak itu namun majlesi hakim dalam hal ini menyimpulkan, berdasarkan dari keterangan Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang hadir saat persidangan maka pihak Penggugat Rekonvensi yang lebih berhak untuk mengasuh dan merawat, dikarenakan Penggugat Rekonvensi menyayangi dan mengasihi anak tersebut selayaknya anak kandung sedangkan ibu kandung anak tersebut tidak pernah memperdulikan anak tersebut, Tergugat Rekonvensi pun memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak membantah adanya hal itu.

Tergugat Rekonvensi juga pernah menyatakan penolakan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena merasa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun atas anak yang merupakan anak kandung dari Tergugat Rekonvensi dengan mantan isteri terdahulunya, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan *ḥaḍānah* ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi ditambah berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah ranjang sampai saat ini, anak tersebut diasuh baik oleh Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan.

Pemberian putusan terhadap *ḥaḍānah* bukanlah perkara yang mudah, hakim harus melihat fakta yang ada apakah Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang *ḥaḍānah*, karena sesuai yang ada dalam kitab *Kifāyatul Akhyar* Juz II, syarat untuk menjadi pemegang *ḥaḍānah* ada 7 yaitu:

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Tiri Pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.G/2018/PA.Sda.

Putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan bahwa hak *ḥaḍānah* jatuh kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan ibu tiri dari anak tersebut, adapun majelis hakim menetapkan hal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan yang pertama, yaitu karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak *ḥaḍānah* ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan catatan Tergugat Rekonvensi dan ibu kandungnya diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Ditambah oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah ranjang, anak tersebut diasuh secara baik selayaknya anak kandung oleh Penggugat Rekonvensi.

Walaupun adanya persetujuan dari Tergugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandung anak, mengenai hal *ḥaḍānah* tidak semua orang yang dikehendaki orangtua kandung berhak untuk mendapatkannya. Karena Islam juga telah mengatur urutan pemegang *ḥaḍānah* jika kedua orangtua kandung anak tidak berkompeten menjadi pengasuh, berikut adalah urutan bagi perempuan-perempuan yang dapat menjadi pemegang *ḥaḍānah*. Pertama adalah ibu anak tersebut, apabila ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang diantaranya ialah baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik, amanah, sederhana dan baelum menikah lagi maka *ḥaḍānah* diberikan kepada perempuan-perempuan selainnya.

Perempuan-perempuan yang secara *ijbāri* dapat menjadi pemegang *ḥaḍānah ialah* nenek dari ibu dan terus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara kandung anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya, saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi), saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi), anak perempuan dari saudara perempuanseayah, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, bibi yang sekandung dengan ayah, bibi yang seibu dengan ayah, ibi yang seayah dengan ayah, bibi ibu dari pihak ibu, bibinya ayah dari pihak ibunya, bibi ibu dari pihak ayahnya, dan yang terahir bibi ayah dari pihak ayah,

Sesuai urutan yang telah disebutkan sebelumnya, maka Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan kuat untuk menggugat hak dalam hal *ḥaḍānah* karena Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan *maḥram* bahkan bukan kerabat dari anak tersebut. Adanya fakta bahwa ibu kandung tidak diketahui keberadaannya ditambah lagi Tergugat Rekonvensi menyetujui anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan faktor persetujuan dari Tergugat Rekonvensi.

Faktor penguat lainnya adalah merujuk pada keterangan saksi-saksi yang menyatakan jika anak tersebut dirawat dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung. Selain itu, sikap dan sifat Penggugat Rekonvensi juga

menghindari *mafsadat* , keputusan hakim untuk memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ibu tiri merupakan hal yang benar dan sesuai dengan tujuan dari *maṣlahah mursalah*.

2. Apabila hak *ḥaḍānah* dilimpahkan kepada ayah kandung atau Tergugat Rekonvensi, untuk kedepannya dan dalam masa pertumbuhan si anak akan kekurangan kasih sayang begitu pula dalam hal pendidikan dan perlindungan sebagaimana yang diharapkan. Itu semua dikarenakan ayah kandung atau tegugat rekonvensi tidak dapat menjadi figur yang baik untuk anak, Penggugat Rekonvensi kedapatan berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain, bahkan selama pisah ranjang anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi atau ibu tirinya. Sifat dari ayah kandung atau Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan contoh yang tidak baik dan kedepannya dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
3. Apabila hak *ḥaḍānah* dilimpahkan kepada ibu tiri atau Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan nasab maupun kekerabatan dengan anak tersebut, maka itu akan menjadi lebih baik karena bagaimanapun Penggugat Rekonvensi walaupun sebagai ibu tiri telah menganggap anak Tergugat Rekonvensi bersama mantan isteri terdahulunya seperti anak kandung. Maka besar kemungkinan untuk kedepannya dari segi pengasuhan, pendidikan, bahkan perlindungan akan lebih terjamin dibandingkan orangtua kandung. Selain itu juga ibu tiri atau Penggugat Rekonvensi merupakan figur teladan yang baik dibandingkan ayah kandung maupun ibu kandung anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, keputusan majelis hakim mengenai hak *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ibu tiri telah sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam yaitu *maṣlahah mursalah* yakni mengambil manfaat dan menolak *mudharat*, karena putusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak. Walaupun jika dilihat pada dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an, Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam, status Penggugat Rekonvensi yaitu seorang ibu tiri tidak termasuk dalam golongan orang yang berhak atas *ḥaḍānah*.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelimpahan hak asuh anak atau *ḥaḍānah* tidak serta merta mempertimbangkan terhadap adanya hubungan darah ataupun kekerabatan saja, melainkan dilihat dari segi kesiapan orang yang akan menjadi pemegang *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah*, tidak selamanya diperuntukkan bagi orangtua kandung melainkan dilihat segi kemampuan orang selaku pengasuh anak tersebut yang sekiranya tidak mendatangkan kerusakan bagi diri anak, dalam hal ini hakim mengukur dari segi kelayakan dan kemampuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bertujuan supaya kelak anak tersebut dapat menerima kasih sayang, perlindungan serta pendidikan yang baik.

Hal terbaik ialah dengan menempatkan anak tersebut tinggal bersama ibu tiri atau Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini ibu tiri atau Penggugat Rekonvensi nyatanya lebih layak dan berkompeten untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah* tersebut dan gugatannya patut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.

- Ghofar, M. Abdul. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhdlar, Atabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, “Tentang Pengadilan”, dalam <http://pa-sidoarjo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/195-alamat-pengadilan>, diakses pada 30 November 2018.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rozi, Fahrur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Majelis Hakim Atas Hak Asuh Anak Oleh Suami (Studi Putusan Nomor: 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Tihami dan Sahari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Samawati, Wahyu Ernaningsih dan Putu. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008.
- San’ani, (ash). *Subūlus Salām*, cet. 3. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

- Seomiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suprpto. “Study Kasus Terhadap Putusan No.1361/Pdt.G/2006/PA.Sby Tentang Sengketa Hak Asuh Anak Sebelum *Mumayyīz* Akibat Perceraian”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tantowi, Ahmad. “Argumentasi PA Surabaya Menolak Hak Pengasuhan Ibu Pada Anak yang Belum *Mumayyīz*”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003.
- Taringan, Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh. Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zein, Satria Effendy dan M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

